


## SERAPAN APBD BARU 54,72 PERSEN



<https://static.republika.co.id>

Pemerintah Provinsi Jawa Barat optimistis serapan APBD 2019 akan meningkat menjelang akhir tahun. Menurut Pj Sekda Jabar Daud Ahmad, dari volume APBD 2019 yang mencapai Rp37,1 triliun saat ini penyerapan hingga 27 September 2019 baru mencapai 54,72 persen atau sekitar Rp 20,337 triliun.

“Sisanya 16,8 persen, belum terserap. Idealnya akhir triwulan III itu angkanya sudah mencapai 60 sampai 70 persen,” ujar Daud kepada wartawan di Bandung, Selasa (8/10). Menurut Daud, rendahnya serapan ini disebabkan oleh proses lelang yang terlambat. Idealnya pada Agustus 2019 sudah bisa dilakukan pencairan anggaran belanja barang dan jasa. “Selain itu pencairan bantuan keuangan ke daerah juga sempat terhenti saat Pemilu. Ada surat dari Mendagri yang melarang pencairan dana hibah, artinya setelah Pemilu baru kita proses,” katanya.

Menindaklanjuti evaluasi gubernur, menurut Daud, pihaknya meminta organisasi perangkat daerah mendorong para pejabat pembuat komitmen (PPK) mempercepat proses lelang dibantu asistensi dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa. “Akhir tahun penyerapan di atas 90 persen kami optimis tercapai, berkaca dari pengalaman tahun sebelumnya,” katanya. Sementara itu, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Jabar siap menggelar tender fisik APBD 2020 lebih awal. Menurut Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Jabar Ika Mardiah mengatakan tender bisa dilakukan sebelum tahun berjalan sesuai Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Sebelum penetapan Perda APBD 2020 bisa dilaksanakan tender. Kontrak ditandatangani setelah Perda APBD ditetapkan. Jadi Januari (2020) sudah bisa pelaksanaan pekerjaan,” katanya.

Ika mengatakan, tender yang bisa digelar lebih awal adalah pekerjaan yang butuh waktu

pelaksanaan dan penyelesaian lebih dari 10 bulan harus disegerakan tendernya. “Dari sisi kami siap untuk pelaksanaan tender lebih awal,” katanya.

Namun, kata Ika, pihaknya memastikan kesiapan harus ditunjang oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki pekerjaan. “Perangkat daerah harus sudah siap juga dengan dokumen persiapan pemilihannya (KAK, HPS dan Rancangan Kontrak),” katanya.

### **Sumber Berita:**

1. Radar Bandung, *Serapan APBD Baru 54,72 Persen*, Rabu 9 Oktober 2019, hal. 7.
2. <https://m.republika.co.id/berita/nasional/pemprov-jabar/pz1i07368/serapan-apbd-jabar-2019-baru-5472-persen>, *Serapan APBD Jabar 2019 Baru 54,72 Persen*, Rabu 9 Oktober 2019.

### **Catatan:**

1. Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan  
(Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah)
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.  
(Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.  
(Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018)
4. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.  
(Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah)

5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang pro sesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

(Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya ‘disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

(Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

7. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

(Pasal 1 angka 36 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)